FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI PADA MASYARAKAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT TRI DHARMA YASA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)

SKRIPSI

Oleh:

I Made Wisnu Buana

NIM: 06051281520069

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI PADA MASYARAKAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT TRI DHARMA YASA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)

SKRIPSI

Oleh

I Made Wisnu Buana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520069

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
NIP. 196911151994012001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Pendidikan IPS,

Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002

Koordintator Program Studi,

Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP.198707042015041002

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI PADA MASYARAKAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT TRI DHARMA YASA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)

SKRIPSI

Oleh

I Made Wisnu Buana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520069

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

TIM PENGUJI

1. **Ketua : Drs. Alfiandra, M.Si**
2. **Sekretaris : Dra. Sri ArtatiWaluyati, M.Si**
3. **Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si**
4. **Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.**
5. **Anggota : SulkipaniS.Pd., M.Pd**

Indralaya, Januari 2020

Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP.198707042015041002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Wisnu Buana

NIM : 06051281520069

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Larangan Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Bali (Studi kasus di Desa Adat Tri Dharma Yasa Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Desember 2019
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
078CDAHF147414226
6000
ENAM RIBU RUPIAH

I Made Wisnu Buana
NIM. 06051281520069

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.,Ph.D, Bapak Drs. Emil El Faisal, M. Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S. Pd, M. Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Desember 2019

Penulis

I Made Wisnu Buana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....-

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR BAGAN x

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Manfaat Penelitian 5

1.4.1 Manfaat Teoritis 6

1.4.2 Manfaat Praktis 6

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 6

1.4.2.2 Bagi Pemuda Pemudi Bali 6

1.4.2.3 Bagi Peneliti 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan 7

2.1.1 Pengertian Perkawinan 7

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan 8

2.1.3 Model-model Perkawinan.....9
2.2. Perkawinan Adat Bali.....10
2.2.1 Bentuk Perkawinan Adat Bali.....10
2.2.2 Model Perkawinan Adat Bali.....12
2.2.3 Upacara Perkawinan Adat Bali.....13
2.3. Kasta dalam Perkawinan Adat Bali.....14
2.3.1 Pengertian Kasta.....15
2.3.2 Pembagian Kasta Pada Masyarakat Bali.....16
2.3.3 Hubungan Kasta dengan Perkawinan Adat Bali.....17
2.4. Perubahan Sosial dalam Perkawinan Eksogami Adat Bali.....19
2.4.1 Pengertian Perubahan Sosial.....19
2.4.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dalam Perkawinan Eksogami Adat Bali.....20
2.5. Kerangka Berpikir.....24
2.6. Alur Penelitian.....26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....27
3.2. Variabel Penelitian.....27
3.3. Definisi Operasional Variabel.....28
3.4. Populasi dan Sampel.....30
3.4.1 Populasi.....30
3.4.2 Sampel.....30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....31
3.5.1 Teknik Dokumentasi.....31
3.5.2 Teknik Wawancara.....32
3.6 Uji Keabsahan Data.....33
3.6.1 Uji Kredibilitas.....33
3.6.2 Uji Transferabilitas.....35
3.6.3 Uji Dependabilitas.....35
3.6.4 Uji Konfirmabilitas.....35

3.7 Teknik Analisis Data 36
3.7.1 Reduksi Data.....37
3.7.2 Penyajian Data 37
3.7.3 Pengambilan Kesimpulan 37

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....38
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian.....40
4.1.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....40
4.1.1.1.1 Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Adat Tri Dharma Yasa.....40
4.1.1.1.2 Struktur Kepengurusan Desa Adat Tri Dharma Yasa.....41
4.1.1.1.3 Struktur *Kelian* Desa Adat Tri Dharma Yasa 41
4.1.1.1.4 Jumlah Penduduk Desa Adat Tri Dharma Yasa.....42
4.1.1.1.5 Agama Masyarakat Desa Adat Tri Dharma Yasa.....42
4.1.1.1.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Adat Tri Dharma Yasa.....43
4.1.1.1.7 Sarana dan Prasarana Desa Adat Tri Dharma Yasa.....44
4.1.1.2 Deskripsi Data Wawancara.....46
4.1.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama.....46
4.1.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung.....61
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....68
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi 68
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....69
4.3 Reduksi Data 91
4.4 Penyajian Data 91
4.4.1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat 92
4.4.2 Pemahaman Masyarakat Tentang Ajaran Agama.....92
4.4.3 Pengaruh Sistem Hukum Perkawinan Nasional.....93
4.4.4 Bergesernya Fanatisme Struktur Kelas Golongan Atas Kepada Fanatisme Struktur Ekonomi 94
4.5 Pembahasan.....95

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan 100
5.2 Saran.....101
5.2.1 Bagi Kementrian Agama Hindu 101
5.2.2 Bagi Masyarakat Hindu Bali 101
5.2.3 Bagi Peneliti 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....29
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....31
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....33
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 39
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Desa Adat Tri Dharma Yasa 41
Tabel 4.3 Struktur *Kelian* Desa Adat Tri Dharma Yasa 42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Semendawai Timur.....42
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Adat Tri Dharma Yasa.....42
Tabel 4.6 Agama Masyarakat OKU Timur.....43
Tabel 4.7 Agama Masyarakat Desa Adat Tri Dharma Yasa 43
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat OKU Timur.....43
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Adat Tri Dharma Yasa 44
Tabel 4.10 Sarana dan Prasarana Pendidikan 45
Tabel 4.11 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....45
Tabel 4.12 Sarana dan Prasarana Peribadatan.....45
Tabel 4.13 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan Utama 76
Tabel 4.14 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung.....87

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... 25
Bagan 2.2 Alur Penelitian 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
Lampiran 5 : Kesediaan Pembimbing 1
Lampiran 6 : Kesediaan Pembimbing 2
Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 10 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 11 : Surat Keputusan Izin Penelitian
Lampiran 12 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 13 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 14 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 15 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi
Lampiran 16 : Kartu Pembimbing
Lampiran 17 : Lembar Wawancara
Lampiran 18 : Kisi-kisi Wawancara
Lampiran 19 : Hasil Dokumentasi
Lampiran 20 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali di Desa Adat Tri Dharma Yasa Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Hindu Bali meliputi faktor meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, faktor pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, faktor pengaruh hukum perkawinan nasional dan faktor bergesernya fanatisme struktur kelas golongan atas kepada fanatisme struktur ekonomi.

Kata kunci: *Pelanggaran, larangan perkawinan eksogami, dan masyarakat Bali.*

ABSTRACT

This study aims to determine what factors lead to violations the prohibition of exogamy marriage in Balinese Hindu community in Tri Dharma Yasa Costum Village East Semendawai District East OKU Regency. This research uses descriptive method with qualitative approach. Informants in this study amounted to 10 people. Data collection techniques used are documentation and interviews. The data validity test used includes the credibility test, the transferability test, the dependability test and the confirmability test. Data analysis technique used are data reduction, data presentation and conclusion. Based on the results of data analysis and discussions that have been done previously, it can be concluded that the factors that cause violations the prohibition of exogamy marriage in Balinese Hindu society include factors increasing the level of public education, factors of community understanding of religious teachings, factors influencing national marriage law and factors shifting fanaticism upper class structure to fanaticism economic structure.

Key words: *Factors that cause violaions, prohibition of exogamy marriage, Bali Hindu Society.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu tindakan individu dalam masyarakat yang mengandung suatu makna terjadinya peralihan tingkatan hidup ke tingkat hidup berkeluarga. Tindakan individu ini merupakan salah satu dari sejumlah peristiwa penting yang pada umumnya akan dilalui dalam siklus kehidupan.

Tahapan siklus kehidupan individu pada masyarakat Bali diyakini adanya empat fase kehidupan yang akan dilalui yang disebut dengan *catur asrama*. Menurut Jaman (dalam Budiana, 2018: 13) mengatakan bahwa:

> "Keempat tingkat perkembangan manusia tersebut terdiri atas (a) *brahmacari asrama* yaitu fase kehidupan manusia yang lebih mengedepankan usaha pembelajaran diri, (b) *grihasta* merupakan fase kehidupan manusia untuk membentuk rumah tangga, (c) *wanaprastha* merupakan fase kehidupan manusia yang mengutamakan aktivitas spiritual religius dan (d) *bhiksuka (sanyasin)* adalah tahap perkembangan kehidupan manusia untuk melakukan pengabdian secara utuh kepada Tuhan dan berusaha seoptimal mungkin untuk melepaskan diri dari ikatan benda".

Perkawinan termasuk ke dalam perkembangan tahap manusia yang kedua yaitu yang disebut dengan *grihasta.* Sebagai suatu masyarakat yang terikat akan berbagai kepercayaan, masyarakat Bali sangat berhati-hati dalam menentukan atau memilih pasangan, karena diyakini akan membawa akibat yang tidak baik dalam membina bahtera kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang dilakukan berusaha untuk menghindari atau menjauhi larangan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh hukum adat.

Salah satu aspek penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah perkawinan di Bali adalah adanya sistem pelapisan masyarakat (stratifikasi sosial) yang mempengaruhi keberadaan dan pelaksanaan perkawinan tersebut, yang dikenal dengan kasta. Menurut Wiana dan Santri (dalam Budiana, 2018: 3) mengatakan bahwa:

> "Pengertian kasta pada hakikatnya tidak dikenal di dalam kitab suci Hindu, karena sistem kasta ini akan memposisikan kedudukan manusia menjadi bagian strata yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pengertian kasta ini tumbuh karena penguasaan dan penghayatan agama yang masih rendah, aspek sosiologis dan aspek historis ketika masuknya agama Hindu ke Bali yang dibawa oleh para Maha Rsi dari Jawa Timur, puncaknya pada saat kedatangan Mpu Nirartha".

Sistem penggolongan manusia yang dikenal dalam agama Hindu adalah yang disebut dengan istilah *warna*, yang berkaitan dengan profesi atau fungsi individu dalam masyarakat bukan ditentukan oleh keturunan seperti kasta. Ini artinya Tuhan telah menentukan bahwa manusia dalam kelahirannya di dunia ini akan dibagi menjadi empat jenis sifat dan bakat yang menjadi landasan profesinya. *Warna* dalam ajaran agama Hindu dibedakan menjadi empat macam yang disebut dengan *catur warna.* Menurut Wiana (2006:18), menjelaskan bahwa "Tuhanlah yang menciptakan empat profesi yang disebut Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra itu dengan kewajibannya masing-masing. Seperti kewajiban Brahmana menggerakkan agar ilmu pengetahuan itu menjadi pegangan hidup umat manusia. Para ksatria untuk melindungi rakyat dari ketakutan yang datang dari berbagai ancaman. Kemudian Waisya untuk membangun kesejahteraan ekonomi yang benar dan adil dan Sudra untuk melakukan pelayanan dengan tenaga fisik".

Namun pada masyarakat Bali sendiri, terdapat suatu kesalahpahaman dalam menerima ajaran *catur warna* ini sehingga bisa berubah menjadi *catur wangsa* atau kasta. Menurut Wiana (2006:13) penerapan sistem *wangsa* dalam menentukan *catur warna* itu sudah menimbulkan berbagai kericuhan dikalangan umat Hindu pada masyarakat Bali. Lebih lanjut Wiana mengatakan banyaknya muncul kasus adat di berbagai daerah pada masyarakat Bali. Konflik tentang kasta ini sudah merupakan rahasia umum yang sering menghiasi media massa pada masyarakat Bali. Hal itu terjadi karena supremasi ajaran *catur warna* menurut Agama Hindu itu terkubur oleh supremasi adat kebiasaan feodalisme jaman kerajaan yang sudah terlalu lama tidak disempurnakan sesuai dengan ajaran *catur warna.*

Kesalahpahaman penerimaan ajaran *catur warna* ini juga berdampak kepada aturan adat perkawinan pada masyarakat Bali. Konflik tentang adat perkawinan yang dibubuhi dengan kasta ini hingga saat ini masih saja terjadi. Masyarakat Bali yang dalam kehidupan sosial adat terbagi-bagi ke dalam empat golongan yang dikenal *catur wangsa* yaitu *wangsa Brahmana, Ksatria, Waisya,* dan *Sudra (Jaba).* Tiga strata yang dikemukan sebelumnya dikenal dengan golongan *tri wangsa* yang dalam realitas sosial dari segi keturunan dipandang sebagai strata yang lebih tinggi daripada *wangsa jaba*. Antara masyarakat dari golongan *tri wangsa* dengan *jaba wangsa* dilarang keras untuk melakukan suatu hubungan perkawinan (eksogami kasta), dalam hal ini hanya diperbolehkan untuk kawin hanya sebatas dari golongan kastanya saja (endogami kasta). Pelanggaran atas larangan ini dapat menimbulkan konflik antar-keluarga, baik yang bersifat laten maupun manifest. Bahkan, pada zaman kerajaan di Bali bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi pelanggaran adat *asupundung* dengan hukuman di buang (*diselong*) kedua-duanya, atau dinyatakan melakukan pelanggaran *alangkahi karanghulu* dengan hukuman laki-laki didenda, sedangkan si istri diturunkan strata (*wangsanya*) menjadi sama dengan suaminya (Wiana dan Santri dalam Budiana, 2018: 5).

Walaupun sanksi adat tentang *asupundung* dan *alangkahi karanghulu* sudah dinyatakan tidak berlaku sejak tahun 1992 oleh Pemerintah Daerah Bali dengan Keputusan No.11/DPRD/1951 tanggal 12 Juli 1951, tetapi dalam perkembangan selanjutnya realitas sosial mengenai larangan perkawinan eksogami tersebut seperti adanya larangan pulang ke rumah kelahirannya bagi seorang perempuan dari golongan *tri wangsa* yang kawin dengan seorang laki-laki dari golongan *jaba wangsa.* Di sisi lain, bentuk larangan perkawinan eksogami dapat dilihat dalam suatu perlakuan yang bernuansa diskriminatif. Apabila seorang gadis dari golongan *jaba wangsa* kawin dengan pemuda dari golongan *tri wangsa*, dalam prosesi upacara perkawinannya, mempelai perempuan tidak bersanding dengan mempelai laki-laki, tetapi bersanding dengan keris sebagai simbol pengganti mempelai laki-laki, atau posisi penempatan perlengkapan upacara bagi mempelai perempuan tidak diletakkan pada posisi yang sejajar.

Seperti halnya yang terjadi di desa adat Tri Dharma Yasa, sangat berbeda dengan kehidupan sosial masyarakat yang dulu dengan yang sekarang. Dalam sistem perkawinan di desa adat Tri Dharma Yasa sudah menjadi tradisi dari dahulu bahwa golongan *tri wangsa* kawin dengan golongan *tri wangsa*, dan golongan *jaba wangsa* kawin dengan *jaba wangsa*, namun pada masa sekarang ini dalam kehidupan masyarakat Bali di desa adat Tri Dharma Yasa, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur menunjukan adanya perubahan mengenai larangan perkawinan eksogami antar-*wangsa* atau kasta tersebut. Perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Tri Dharma Yasa pada masa sekarang ini tidak hanya dilakukan secara endogami dalam golongan *tri wangsa* saja, tetapi juga telah sering terjadi perkawinan secara eksogami antar-golongan *tri wangsa* dengan *jaba wangsa*. Hal ini berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan melihat data dokumentasi masyarakat adat bahwa data tersebut menunjukan setiap masyarakat banjar dari desa adat itu pasti ada yang melakukan pelanggaran ini.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan titik terang jawaban atas permasalahan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali terkhusus di desa adat Tri Dharmayasa Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur.

Untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti juga berpedoman pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini yakni: penelitian I Made Dwi Herry Purnomo bersama Prof. Dr. I Nyoman Natajaya, M.Pd dan Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si di Undiksha Singaraja tahun 2014 dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Dauhwaru secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yaitu lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang, serta perjodohan yang dilakukan oleh kedua pihak orang

tua yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Made Lestari Dewi di Undiksha Singaraja tahun 2013 dengan judul Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Maka dari itu penulis tertarik ingin meneliti permasalahan ini dengan judul **Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Larangan Perkawinan Eksogami pada Masyarakat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Tri Dharmayasa, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali di desa adat Tri Dharma Yasa?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali di desa adat Tri Dharma Yasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap orang melakukan kegiatan tentunya mempunyai tujuan tertentu, sehingga dalam melakukan kegiatan mempunyai manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan dapat menambah pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali di desa adat Tri Dharma Yasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih memahami mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Bali.

1.4.2.2 Bagi Pemuda Pemudi Bali

Manfaat penelitian ini bagi pemuda pemudi Bali yang ingin menikah diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagaimana untuk melangkah ke jenjang perkawinan serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya perkawinan itu dilaksanakan dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh adat.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti sendiri berharap ketika akan melakukan perkawinan nanti dapat menjadi sumber referensi dalam melaksanakan perkawinan.

Universitas Sriwijaya

DAFTAR PUSTAKA

Artadi, I Ketut. 2017. *Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post

Arthayasa, I Nyoman., Sujaelanto., dan Suneli, Ketut Yeti. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita

Asrun, A. Muhammad. 2016. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 14.30 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Timur diakses dari *https://okutimurkab.bps.go.id/*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 23.03 WIB

Budiana, I Nyoman. 2018. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Histokultura

Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh S. Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta

Dewi, Ida Ayu. 2013. Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 1, No. 6* di akses dari *http://ejournal.undiksha.ac.id/* diakses pada 03 Desember 2019 pukul 16.18 WIB

Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Ibrahim. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jendela Pendidikan dan Kebudayaan diakses dari *https://jendela.data.kemdikbud.go.id/ diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 00.04 WIB*

Kertih dan Susila. 2014. Kasta: Modalitas Sosial Yang Membanggakan dan Menghancurkan. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*. Diakses dari *http://digilib.mercubuana.ac.id*, diakses pada 03 Desember 2019 pukul 15.45 WIB

Universitas Sriwijaya

Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan diakses dari *https://sumsel.kemenag.go.id/*, diakses pada 17 Oktober 2019 pukul 23.45 WIB

Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
Manan, H. Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana

Meinarno, Eko A. Dkk. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. 2002. Bhisama Sabba Pandita Parisada Pusat. *Hasil Pesamuan PHDI Pusat Jakarta*. Diakses dari *https://phdi.or.id*, diakses pada 03 Desember 2019 pukul 15.03 WIB

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diakses dari *https://okutimurkab.go.id/*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 23.22 WIB

Pudja, G., dan Sudharta, Tjokorda R. 2003. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Nitra Kencana Buana

Purnomo, I Made. 2014. Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta di Banjar Dauhrawu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 2, No. 1* Diakses dari *http://ejournal.undiksha.ac.id/*, diakses pada 03 Desember 2019 pukul 16.01 WIB

Schaefer, Richard T. 2013. *Sociology*. Diterjemahkan oleh A. Novenanto. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan M. S. Jokie. 2010. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiolog*. Jakarta: PT.INDEKS

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada

_____., 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada

Subedi, Madhusudan. 2013. Some Theoretical Considerations on Caste. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol.7* Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 09.35 WIB

Sugiyono., 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Universitas Sriwijaya

_____., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari *https://kemenag.go.id*, diakses pada tanggal 03 Januari 2020 pukul 20.22 WIB.

Usman Husaini dan Akbar. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiana, I Ketut. 2006. *Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramita